



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126
Telp. Rektor 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761 Fax. : 646655

Nomor : 10730/UN27/KP/2016
Lampiran : -
Hal : Edaran Tugas Belajar

13 SEP 2016

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Dalam rangka percepatan pemenuhan tenaga pendidik/dosen berkualifikasi Doktor/S3/Sp2 sebanyak 40% pada tahun 2019 sesuai Renstra UNS dan upaya penyelesaian studi sesuai ketentuan (tepat waktu) bagi pendidik/dosen UNS yang melaksanakan studi lanjut, maka Universitas Sebelas Maret perlu mengambil langkah-langkah terkait studi lanjut program Magister/S2/Sp1 dan program Doktor/S3/Sp2 sebagai berikut :

1. Tenaga pendidik/dosen yang telah diterima sebagai mahasiswa Pascasarjana Dalam Negeri tahun 2016 dan ybs sedang proses pengajuan studi lanjut dengan skema Ijin Belajar, agar diubah menjadi usul studi lanjut dengan skema Tugas Belajar, selanjutnya apabila ybs belum mendapat jaminan pembiayaan dari BPP_DN/LPDP/BUDI atau bea siswa lainnya, UNS akan memberikan bantuan biaya studi sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Tenaga pendidik/dosen yang akan melaksanakan studi lanjut program Magister/S2/Sp1 dan atau program Doktor/S3/Sp2 mulai September 2016 UNS tidak lagi menerbitkan Surat Ijin Belajar, namun akan di proses usul Surat Tugas Belajar ke Kementerian Ristekdikti;
3. Ketentuan mengenai tugas belajar ini berlaku untuk studi lanjut baik di dalam UNS atau di luar UNS.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.



a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Dr Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
NIP 196109301986011001

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik UNS;
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS.